

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum (*illegal fishing*) hingga hari ini masih merupakan persoalan yang cukup serius dan menjadi bentuk gangguan keamanan sumberdaya laut, berdampak buruk bagi terbangunnya pengelolaan pesisir dan laut secara lestari.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya kegiatan penangkapan yang *illegal*, misalnya, telah terjadinya *over fishing* di negara-negara tetangga yang kemudian mencari daerah tangkapan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pemasarannya. Didukung dengan sistem penegak hukum di laut kita masih sangat lemah, tidak sebanding antara luas laut dan kekuatan yang ada, sehingga para pelanggar leluasa dalam melaksanakan kegiatannya.

Selain itu salah satu bentuk *illegal fishing* yang terjadi adalah penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing atau yang berbendera Indonesia di perairan nusantara dengan berbagai modus operandi, seperti tanpa dokumen izin,

pelanggaran daerah penangkapan (*fishing ground*), menyalahi ketentuan alat tangkap, melabuhkan hasil tangkapannya di negara lain.¹

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, bahwa setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Izin Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.²

Yang disebut dengan membuktikan adalah meyakinkan Majelis Hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, atau menurut pengertian yang lain adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan (dibantahkan) dalam hubungan hukum yang diperkarakan.³

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.⁴

¹Andi Iqbal Burhanuddin, "Detik News", <http://info--budidaya.blogspot.com/2012/03/illegal-fishing-antara-kesadaran-dan.html>. (16 Desember 2012)

² UU No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 173

⁴ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 59

Dalam hukum acara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan dikalahkan, dan apabila mampu membuktikan gugatannya maka gugatannya pasti akan dimenangkan.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Majelis Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara itu yang akan diwajibkan untuk mengajukan alat bukti.

Pembuktian itu hanya diperlukan apabila timbul suatu sanggahan, jika tidak ada sanggahan maka tidak perlu adanya pembuktian. Selain untuk hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, terdapat satu hal lagi yang tidak harus dibuktikan, yaitu hal atau keadaan yang telah diketahui oleh umum, dalam hal ini menurut hukum acara perdata disebut dengan "*fakta*

notaris". Fakta notaris merupakan keadaan yang langsung diketahui sendiri oleh majelis hakim.⁵

Dalam sengketa yang berlangsung di persidangan pengadilan, masing-masing pihak dibebani untuk menunjukkan dalil-dalil (*posita*) yang saling berlawanan, majelis hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan yang tidak benar berdasarkan duduk perkaranya yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya. Keyakinan hakim itu dibangun berdasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti, masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan.

Dalam hukum acara perdata, untuk memenangkan diantara pihak yang berperkara, tidak perlu adanya keyakinan hakim, yang penting adalah alat-alat bukti yang sah yang berdasarkan alat-alat bukti tersebut majelis hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan kata lain, dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja.

Merupakan suatu asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya. Sepintas, asas tersebut kelihatannya sangat mudah, meski sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk

⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 174

membuktikan sesuatu, sekalipun yang perlu dikemukakan sebagai patokan bahwa hendaknya tidak hanya satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, namun juga harus dilihat secara kasus per kasus (masalah per masalah).⁶

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.⁷

Alat bukti yang dapat dipergunakan dalam persidangan Pengadilan Agama adalah terdiri atas lima macam, yaitu sebagai berikut:

1. Alat bukti surat/alat bukti akta.
2. Alat bukti saksi.
3. Alat bukti persangkaan.
4. Alat bukti pengakuan.

⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 174

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

5. Alat bukti sumpah.

Dalam praktik terdapat satu alat bukti lagi yang sering dipergunakan, yaitu pengetahuan hakim. Di sini, yang dimaksud dengan pengetahuan hakim adalah keadaan yang diketahui langsung oleh Majelis Hakim dalam persidangan, misalnya, Majelis Hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat.

Hal-hal atau keadaan yang diketahui Majelis Hakim atau Anggota Majelis Hakim di luar sidang adalah bukan merupakan pengetahuan hakim, melainkan pengetahuan bapak atau ibu hakim sendiri atau pribadi, yang secara kebetulan mengetahui hal tersebut.⁸

Bukti, secara global merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi.

Alquran menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.

⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 175

Rasulullah saw. menjelaskan masalah pembebanan pembuktian ini sebagai berikut:

() .

Artinya: *“Bukti itu atas yang menggugat, sedang sumpah atas yang tergugat (atas orang yang menolak gugatan)”*. (HR. Tirmidzi dan Baihaqi).⁹

Adagium tersebut dimaksudkan, bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan *petitum* gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Dan dua orang saksi adalah termasuk alat bukti.¹⁰

Seorang terdakwa wajib menghadirkan beberapa orang saksi dengan minimal dua orang saksi dalam melakukan pemeriksaan di persidangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

~ ~ ~ ~ ~ ط
ع

Artinya: *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya*

⁹Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 132

¹⁰Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15

jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”. (QS. Al-Baqarah : 282)¹¹

Secara yuridis normatif, setiap permintaan tersangka untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan baginya harus dipenuhi oleh penyidik dan penyidik wajib memeriksa saksi yang bersangkutan. Namun demikian bahwa dalam penanganan suatu perkara pidana, KUHAP kita menganut asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Oleh karena itu sebelum memanggil dan memeriksa saksi yang diminta oleh tersangka tersebut, kiranya tepat bila terlebih dahulu penyidik meneliti sejauh mana relevansi dan urgensi, pemeriksaan saksi *a de charge* tersebut.

Apabila ternyata permintaan tersangka tersebut tidak beralasan, keterangan saksi yang diminta tidak ada relevansi dan urgensinya, bahkan diperoleh petunjuk bahwa permintaan tersangka tersebut hanya dilandasi oleh motivasi untuk mengulur-ulur waktu dengan harapan pemeriksaan tidak dapat diselesaikan selama masa penahanan dan tersangka mengharapkan ia dibebaskan dari tahanan demi hukum, sebaiknya permintaan tersangka demikian tidak perlu dilayani oleh penyidik.¹²

¹¹ Depag RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Diponegoro, 2000), 37

¹² Hamrat Hamid, Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 52

Dalam skripsi ini persoalan yang dituangkan penulis adalah persoalan tentang pembuktian perkara *illegal fishing* yang ada dalam putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005. Bahwa seorang warga negara asing yang bernama Jai Hadsadee yaitu orang Thailand telah melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan tanpa ijin di Perairan Laut Jawa. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan, yaitu Pengadilan Negeri Gresik, Pengadilan Tinggi Surabaya dan MARI sama sekali tidak mempertimbangkan hasil pembuktian yang terungkap dipersidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gresik), termasuk Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat/tidak sanggup membuktikan siapa pemilik kapal sesungguhnya sesuai surat-surat bukti. Karena Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan pemilik Kapal MV Siriwanphen (Phaiboon) dipersidangan untuk dijadikan sebagai saksi, guna menerangkan benar tidaknya Phaiboon adalah pemilik kapal dan juga apakah benar/tidaknya Phaiboon yang menyuruh dan atau memerintahkan Pemohon Peninjau Kembali untuk memasuki wilayah perairan Indonesia (Laut Jawa) untuk mentransfer, pemuatan, dan pembelian ikan.

Kalaupun benar menurut hukum Phaiboon adalah pemilik kapal MV Siriwanphen dan menyuruh/memerintahkan Pemohon Peninjau Kembali melakukan pelayaran memasuki wilayah perairan Indonesia, maka tanggung

jawab pidana bukan saja pada Pemohon Peninjau Kembali, akan tetapi Phaiboon selaku pemilik kapal juga harus ikut turut serta melakukan kejahatan perikanan.

Oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak sanggup menghadirkan pemilik kapal (Phaiboon) dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Surabaya dan MARI melakukan kekhilafan dan kekeliruan atau *error facti* yang menyatakan 1 (satu) buah kapal MV Siriwanphen bersama 1 (satu) dokumen kapal dirampas untuk Negara.¹³

Permasalahan tersebut akan penulis bahas secara khusus pada skripsi ini, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 84 PK/Pid/2005 Tentang Pembuktian *Illegal Fishing*”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa masalah yang akan diteliti adalah:

1. Dasar hukum hakim dalam memutus perkara *illegal fishing*.
2. Amar putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005.
3. Analisis Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005 tentang Pembuktian *illegal fishing*.

¹³ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 PK/Pid/2005

4. Pembuktian yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam menyelesaikan masalah *illegal fishing* menurut putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005.
5. Analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005 tentang Pembuktian *illegal fishing*.

Mengingat luasnya masalah diatas penulis perlu membatasi masalah sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005 tentang Pembuktian *illegal fishing*.
2. Analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005 tentang Pembuktian *illegal fishing*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005 tentang Pembuktian *illegal fishing*?
2. Bagaimana Analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005 tentang Pembuktian *illegal fishing*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Seperti beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji sebelum pembuatan skripsi diantaranya:

1. Skripsi Dewi Ariyanti, tentang *illegal Fishing* yang berjudul “*Study Analisis Filsafat Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Ilegal Fishing Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* diberi sanksi sesuai dengan Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta dikenakan sanksi ta’zir menurut fikih jinayahnya.¹⁴
2. Skripsi Nailul Ilmiyah, tentang pembuktian yang berjudul "*Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Peranan Keyakinan Hakim Dengan Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia*". Penelitian ini difokuskan pada tujuan untuk mengetahui pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang keyakinan hakim dalam system pembuktian hukum acara pidana di Indonesia. Bahwa tugas dan wewenang hakim harus mengetahui

¹⁴ Dewi Ariyanti, *Study Analisis Filsafat Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Ilegal Fishing Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Skripsi pada jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

indikasi atau imarat. Dan keyakinan hakim harus berdasarkan dengan minimal dua alat bukti.¹⁵

3. Skripsi Zulfiqri, yang berjudul "*Penolakan Bersaksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana Studi Komparatif Antara Hukum Acara Pidana Positif dan Hukum Islam*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan bersaksi ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283; supaya tidak enggan untuk memberi keterangan jika ia dipanggil dan larangan dalam menyembunyikan kesaksian. Dan orang yang menyembunyikan kesaksian adalah orang yang berdosa hatinya.¹⁶

Sedangkan dalam tulisan kali ini, penulis akan membahas hal yang baru tentang *illegal fishing* yang mana penulis lebih spesifikkan masalah tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 84 PK/Pid/2005 Tentang Pembuktian *Illegal Fishing*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan pokok penelitian, sebagaimana yang diajukan dalam rumusan masalah, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁵ Nailul Ilmiyah, *Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Peranan Keyakinan Hakim Dengan Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Skripsi pada jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

¹⁶ Zulfiqri, *Penolakan Bersaksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana Studi Komparatif Antara Hukum Acara Pidana Positif dan Hukum Islam*, Skripsi pada jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

1. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005 tentang pembuktian *illegal fishing*.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005 tentang pembuktian *illegal fishing*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian atau studi ini sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua hal, yaitu:

1. Secara teoritis; dapat memberikan gambaran dan pemaparan yang jelas mengenai proses pembuktian *illegal fishing* putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005 menurut Hukum Islam.
2. Secara praktis; dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman untuk memasyarakatkan dan meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang proses pembuktian menurut hukum acara pidana oleh Mahkamah Agung dalam menyelesaikan masalah *illegal fishing*.

G. Definisi operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga secara operasional tidak ada kendala terjadinya perbedaan pemahaman yang

menyangkut hal-hal yang dibahas. “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 84 PK/Pid/2005 Tentang Pembuktian *Illegal Fishing*”. Definisi operasional dari judul tersebut adalah:

Analisis Hukum Islam : Suatu kajian yang didasarkan pada pengupasan atau penganalisaan suatu masalah dengan ketentuan Hukum acara pidana Islam dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan proses pembuktian.

Pembuktian : Proses mencari kebenaran di depan persidangan dengan memberikan dua alat bukti berupa bukti saksi dan surat.

Illegal Fishing : Kegiatan penangkapan ikan, pengiriman, pemuatan, dan pembelian ikan hasil tangkapan warga asing (Thailand) di Perairan Laut Jawa (di Gresik) tanpa izin dan tidak memiliki SIB (Surat Izin Berlayar).

Jadi yang dimaksud dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 84 PK/Pid/2005 Tentang Pembuktian *Illegal Fishing* adalah menganalisis atau mengkaji secara mendalam tentang pembuktian *illegal fishing* menurut putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005 dan menurut hukum acara pidana Islam.

H. Metode penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dibahas, dideskripsikan yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya pengumpulan data untuk menjawab penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang pembuktian perkara *illegal fishing* yang ada dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.
- b. Data tentang pembuktian perkara *illegal fishing* yang ada dalam putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005.
 1. Proses pembuktian yang dicantumkan di putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005.
 2. Barang bukti kapal, dokumen kapal, saksi (pemilik kapal) yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan adalah:

a. Sumber data primer

1. Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005

b. Sumber data sekunder

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

Dokumen-dokumen (berkas-berkas) serta buku-buku, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, diterjemahkan oleh Adnan Qohar dan Anshoruddin dengan judul hukum acara peradilan Islam
- 4) Peradilan dan Hukum Acara Islam, oleh Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu dilakukan dengan cara menggali data melalui dokumen putusan Mahkamah Agung Nomor: 84 PK/Pid/2005 yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Kepustakaan

Yaitu dengan cara mengolah, menelaah dan mempelajari kitab-kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Antara lain:

1. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama,
2. Panduan Hukum Islam,
3. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Teknik deskriptif analistis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Mahkamah Agung kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan perkara pembuktian *illegal fishing*, dalil-dalil, dan aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat

khusus dari hasil riset terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Pembuktian *illegal fishing*, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis memerlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Merupakan pembuktian menurut hukum Islam yang berisi definisi pembuktian, jenis-jenis alat bukti, dasar hukum pembuktian, unsur-unsur pembuktian, macam-macam pembuktian, proses pembuktian.
- Bab III : Merupakan implementasi pembuktian *illegal fishing* menurut UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran dalam putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005 yang berisi tentang pembuktian *illegal fishing* dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, sekilas tentang putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005,

implementasi Pembuktian *Illegal Fishing* Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005.

Bab IV : Merupakan bab Analisis hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005 Tentang *Illegal Fishing* yang berisi tentang analisis Pembuktian dalam Putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005 Tentang *Illegal Fishing*, analisis hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005 Tentang *Illegal Fishing*.

Bab V : Merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.